



# -1- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor : 65-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2014

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MURDIYANTONO.
Pangkat/Nrp	: Kopda/ 31000324930478.
Jabatan	: Taban Koki Kipan B.
Kesatuan	: Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 25 April 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kipan B Yonif 732/Banau Desa Akelamo Kec. Sahu Timur, Kab.Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 732/Banau selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/35/IV/2013 tanggal 09 April 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/08/IV/2013 tanggal 30 April 2013.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/13/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/22/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/08/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -2- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/35/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013.

/ f.

Perpanjangan.....

- f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/44/IX/2013 tanggal 27 September 2013

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/17/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 24 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/21/PM.III-18/AD/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/07-K/PMT.III/AD/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/22-K/PMT.III/AD/II/2014 tanggal 18 Pebruari 2014.
7. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/32-K/PMT.III/AD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/45-K/PMT.III/AD/IV/2014 tanggal 07 April 2014.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 145 / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -3- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun Dua ribu Tiga belas sekira pukul Nol Tiga Nol - Nol Waktu Indonesia bagian Timur sampai dengan sekira pukul Nol empat Nol - Nol Waktu Indonesia bagian Timur atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Gunung Menyesal/ ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar Prop. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja yang menyuruh melakukan untuk merampas nyawa orang lain, karena melakukan pembunuhan", dengan cara-cara sebagai berikut :

/ a. Bahwa.....

a. Bahwa Terdakwa Murdiyantono masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/ Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 bulan di Rindam XVI/Pattimura di Desa Suli setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31000324930478 jabatan Taban Koki Kipan B Yonif 732/ Banau.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-3 (Serka Sunarko) bersama Terdakwa melaksanakan Dinas Dalam sebagai Bintara Piket sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama Piket Kipan B Yonif 732/ Banau kemudian sekira pukul 17.00 Wit Saksi-4 (Serda M. Yasin Tuakia) menjabat sebagai Danru Jaga melaksanakan serah terima jaga Kesatrian Kipan B Yonif 732/ Banau dengan beranggotakan Pratu Sigit sebagai Wadanru, Pratu Somae, Pratu La Ode Hare, Prada Fredixen Solissa, Prada Albert, Prada Saul Yacub, Prada La Odyadin, Prada Darto Tuandani dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal).

c. Bahwa Saksi-4 selaku Danru Jaga Kesatrian Kipan B membagi tugas jaga serambi secara bergantian dengan perincian sebagai berikut :

1) Bahwa pada pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 00.25 Saksi-4 dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) bertugas jaga serambi pertama.

2) Bahwa pada pukul 00.25 Wit sampai dengan pukul 01.50 Wit Pratu Somae dan Prada Fredixen bertugas jaga serambi kedua.

3) Bahwa pada pukul 01.50 Wit sampai dengan pukul 03.15 Pratu La Edi Hari dan Prada Darto Tuandani bertugas jaga serambi ke tiga.

4) Bahwa pada pukul 03.15 Wit sampai dengan pukul 04.30 Wit Prada Albert dan Prada Saul Yacub bertugas jaga serambi ke empat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -4- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa pada pukul 04.30 Wit sampai dengan pukul 06.00 Wit Pratu Sigit dan Para La Ode Suryadin bertugas Jaga Serambi kelima.

d. Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wit Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan menceritakan permasalahannya yaitu pacar Saksi-1 (Sdri. Ardiyanti alias Arin) telah hamil akibat perbuatan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar diselesaikan dan melapor kepada Saksi-4 (Danru Serda M. Yasin Tuakia) dan Baton Serda Messak Ohodo selanjutnya sekira pukul 21.30 Wit setelah diadakan pengecekan apel malam Terdakwa duduk di depan Gapura pintu Gerbang Kipan B Yonif 732/ Banau kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa menanyakan tempat wisata Gunung Menyesal / Ketinggian 5000 dan meminta kepada Terdakwa

/ diantar.....

diantar ke Gunung Menyesal/ketinggian 5000 kemudian tanggal 10 Februari 2013 sekira 01.00 Wit Saksi-1 bersama Terdakwa pergi ke Gunung menyesal/ketinggian 5000 dengan mengendarai SPM Suzuki Smash warna Hitam Nopol DG 6929 AL.

e. Bahwa setelah tiba di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Saksi-1 dan Terdakwa melihat Pemandangan dan meninjau disekitar Gunung Menyesal /Ketinggian 5000 sehingga timbul niat dari Saksi-1 untuk menghilangkan nyawa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di sekitar gunung menyesal/Ketinggian 5000 dan  $\pm$  5 (lima) menit kemudian mereka kembali ke Kipan B Yonif 732/ Banau.

f. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa sedang duduk di depan Gapura Kipan B Yonif 732/ Banau kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemaninya untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi karena Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin akan melaporkan Saksi-1 ke Kipan B atas perbuatan Saksi-1 namun Terdakwa menolaknya sambil berkata "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan B", setelah mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 terdiam dan tidak lama kemudian Saksi-1 tetap mengajak dan memaksa Terdakwa sehingga Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 sambil berkata "Spmnya Cuma hanya ada satu, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa "selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-5 (Prada Fredikson Solissa) di Kesatriaan dengan tujuan meminjam SPMnya karena SPM berada di Barak Remaja maka setelah diijinkan oleh Saksi-5 lalu Saksi-1 langsung ke Barak Remaja Kipan B untuk mengambil SPM Yamaha Mio warna Merah Nopol W 3273 GM milik Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa yang berada di depan Gapura dan mengajak Terdakwa untuk menemui pacarnya di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar selanjutnya sekira pukul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/h.

i. Bahwa setelah melakukan pemukulan Saksi-1 naik ke tempat parkir Sepeda Motor dan menghampiri Terdakwa sambil berkata “Bang ayo kita pulang ” kemudian Terdakwa bertanya “pacar kamu dimana ” dan dijawab oleh Saksi-1 “saya sudah habisi pacar saya ”setelah mendengar pernyataan Saksi-1, Terdakwa merasa ketakutan dan panik karena Saksi-1 telah membunuh Sdri. Siti Ardiyanti Rukmana alias Arin maka





## -6- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, "coba lihat pacar kamu sudah mati belum, kalau belum mati nanti bisa berbahaya apabila ditemukan oleh masyarakat dan melaporkan kejadian ini", setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi-1 turun lagi ke arah jurang dan mengecek keadaan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin kemudian Saksi-1 kembali ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh karena tidak ada selanjutnya Saksi-1 turun ke bawah jurang dan mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti sedang berjalan karena dengan keadaan gelap, Saksi-1 menyalakan senter Handphone Nokia tipe 1200 dan benar setelah melihat Sdri. Siti Ardiyanti kemudian Sdri. Siti Ardiyanti lari terus ke bawah sehingga Saksi-1 mengejar dan berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti tepatnya di pohon yang tumbang.

j. Bahwa setelah Saksi-1 menangkap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di dekat pohon yang tumbang kemudian Saksi-1 mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala orang dewasa dan memukul kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang batu gunung tersebut kearah bagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali yang saat itu Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin masih dalam posisi berdiri sehingga Sdri. Siti Ardiyanti

/ terjatuh.....

terjatuh di sekitar pohon yang tumbang, dan menurut Saksi-1 Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah meninggal kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan, "Sudah sekarang kita pulang", selanjutnya sekira pukul 04.00 Wit Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Makipan B Yonif 732/Banau.

k. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa mendapat informasi dari Prada Hidayat Anggota Kipan B Yonif 732/ Banau bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal / Ketinggian 5000 dengan kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan secara bersamaan Saksi-1 meninggalkan dinas tanpa seijin dari komandan satuan selama 4 ( empat ) hari kemudian pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-1 kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 732/ Banau selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa dipanggil Staf -1 Intel karena Terdakwa diduga terlibat pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 03.00 Wit di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.

i. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan pemberian kesempatan ataupun sarana keterangan dan menggerakkan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) sehingga Saksi-1 melakukan pembunuhan yang terlebih dahulu sudah direncanakan oleh Saksi-1 mengakibatkan Sdri . Siti Ardiyanti alias Arin meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -7- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / 166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 dan  
Visum et Repertum hasil Otopsi Nomor : R / 04 / III / 2013 /  
Doksik, tanggal 18 Maret 2013 a.n. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua ribu Tiga belas sekira pukul Nol Tiga Nol - Nol Waktu Indonesia bagian Timur sampai dengan sekira pukul Nol empat Nol-Nol Waktu Indonesia bagian Timur atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 di Gunung Menyesal/ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar Prop. Maluku Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja yang menyuruh untuk melakukan Penganiayaan yang menyebabkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Murdiyantono masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 bulan di Rindam XVI/Pattimura di Desa Suli setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31000324930478 jabatan Taban Koki Kipan B Yonif 732/ Banau.

b. Bahwa.....  
b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-3 (Serka Sunarko) bersama Terdakwa melaksanakan Dinas Dalam sebagai Bintara Piket sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama Piket Kipan B Yonif 732/ Banau kemudian sekira pukul 17.00 Wit Saksi-4 (Serda M. Yasin Tuakia) menjabat sebagai Danru Jaga melaksanakan serah terima jaga Kesatrian Kipan B Yonif 732/ Banau dengan beranggotakan Pratu Sigit sebagai Wadanru, Pratu Somae, Pratu La Ode Hare, Prada Fredixen Solissa, Prada Albert, Prada Saul Yacub, Prada La Odyadin, Prada Darto Tuandani dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal).

c. Bahwa Saksi-4 selaku Danru Jaga Kesatrian Kipan B membagi tugas jaga serambi secara bergantian dengan perincian sebagai berikut :

1) Bahwa pada pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 00.25 Saksi-4 dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) bertugas jaga serambi pertama.

2) Bahwa pada pukul 00.25 Wit sampai dengan pukul 01.50 Wit Pratu Somae dan Prada Fredixen bertugas jaga serambi kedua.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -8- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa pada pukul 01.50 Wit sampai dengan pukul 03.15 Pratu La Edi Hari dan Prada Darto Tuandani bertugas jaga serambi ke tiga.

4) Bahwa pada pukul 03.15 Wit sampai dengan pukul 04.30 Wit Prada Albert dan Prada Saul Yacub bertugas jaga serambi ke empat.

5) Bahwa pada pukul 04.30 Wit sampai dengan pukul 06.00 Wit Pratu Sigit dan Para La Ode Suryadin bertugas Jaga Serambi kelima.

d. Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wit Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan menceritakan permasalahannya yaitu pacar Saksi-1 (Sdri. Ardiyanti alias Arin) telah hamil Akibat perbuatan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar diselesaikan dan melapor kepada Saksi-4 (Danru Serda M. Yasin Tuakia) dan Baton Serda Messak Ohodo selanjutnya sekira pukul 21.30 Wit setelah diadakan pengecekan apel malam Terdakwa duduk di depan Gapura pintu Gerbang Kipan B Yonif 732/ Banau kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa menanyakan tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dan meminta kepada Terdakwa diantar ke Gunung Menyesal/ketinggian 5000 kemudian tanggal 10 Februari 2013 sekira 01.00 Wit Saksi-1 bersama Terdakwa pergi ke Gunung Menyesal/ketinggian 5000 dengan mengendarai SPM Suzuki Smash warna Hitam Nopol DG 6929 AL.

e. Bahwa setelah tiba di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Saksi-1 dan Terdakwa melihat Pemandangan disekitar Gunung Menyesal /Ketinggian 5000 dan  $\pm$  5 ( lima) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Kipan B Yonif 732/ Banau.

/ f.

Bahwa.....

f. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa sedang duduk di depan Gapura Kipan B Yonif 732/ Banau kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemaninya untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi karena Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin akan melaporkan Saksi-1 ke Kipan B atas perbuatan Saksi-1 namun Terdakwa menolaknya sambil berkata, "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan B", setelah mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 terdiam dan tidak lama kemudian Saksi-1 tetap mengajak dan memaksa Terdakwa sehingga Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 sambil berkata, "Spmnya Cuma hanya ada satu, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa", selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-5 (Prada Fredikson Solissa) di Kesatriaan dengan tujuan meminjam SPMnya karena SPM berada di Barak Remaja maka setelah diijinkan oleh Saksi-5 lalu Saksi-1 langsung ke Barak Remaja Kipan B untuk mengambil SPM Yamaha Mio warna Merah Nopol W 3273 GM milik Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa yang berada di depan Gapura dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## -9- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyasar. Terdakwa untuk menemui pacarnya di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar selanjutnya sekira pukul 02.15 Wit Saksi-1 dan Terdakwa ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi tepatnya di rumah Sdri. Silviana pacar Saksi-2 (Prada Kristian Sanaty).

g. Bahwa sebelum Saksi-1 menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, Saksi-1 menghubunginya lewat Handphone, dan Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti, "Apakah benar kamu besok akan lapor ke Denpom", dan dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin "Ya, besok saya mau lapor ke Denpom di Ternate, nanti kamu liat saja di Kompi" kemudian Saksi-1 mengatakan, "Ya kalau begitu kamu sekarang tunggu, sekarang saya mau nemuin kamu" kemudian Saksi-1 dan Terdakwa ke Desa Todowongi sebelum tiba ditempatnya Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tepatnya di pertigaan Todowongi Saksi-1 menukar SPM Suzuki Smash dengan SPM Yamaha Mio yang dipakai Terdakwa Karena SPM Yamaha Mio suaranya kecil dan kurang didengar orang lain selanjutnya Saksi-1 kerumahnya Sdri. Silviana di Desa Todowongi sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan.

h. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wit setelah Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Ketinggian 5000/ Gunung Menyesal selanjutnya Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa membawa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin ke tempat peristirahatan ( Saung) tepatnya di jalan turunan ke arah bawah Gunung menyesal / Ketinggian 5000 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin duduk berdua berdekatan menghadap kearah laut sambil Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, "Apakah benar kamu mau laporkan ke Pom", dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin " Ya benar saya mau lapor ke Denpom Ternate, kamu tunggu di Kompi saja nanti saya datang dengan orang Pom dan kalau boleh saya tidak melapor ke Pom maka sekarang kamu harus bayar ganti rugi dengan uang sebesar

/ Rp. 150.000.000.-.....

Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)", namun Saksi-1 tidak menyanggupinya dan tetap membujuk Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin agar tidak melaporkan ke Pom namun Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin terus mengancam Saksi-1 dan akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Pom sehingga Saksi-1 emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Sdri .Siti Ardiyanti alias Arin dengan cara Saksi-1 mengambil sebuah batu gunung berukuran sebesar anak berumur  $\pm 10$  tahun yang ada disekitar Sahung tersebut kemudian batu tersebut Saksi-1 gunakan untuk memukul ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sebanyak 1 kali setelah itu Saksi-1 melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin lari dan jatuh sekitar pinggir jurang Gunung Menyesal.

i. Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin kemudian Saksi-1 naik ke tempat parkir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sapeng-Moier dan menghampiri Terdakwa sambil berkata, "Bang ayo kita pulang " kemudian Terdakwa bertanya "pacar kamu dimana " dan dijawab oleh Saksi-1 "saya sudah habisi pacar saya", setelah mendengar pernyataan Saksi-1 sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan panik karena Saksi-1 telah menganiaya Sdri. Siti Ardiyanti Rukmana alias Arin sampai meninggal dunia maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Coba lihat pacar kamu sudah mati belum, kalau belum mati nanti bisa berbahaya apabila ditemukan oleh masyarakat dan melaporkan kejadian ini", setelah disuruh oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 turun lagi ke arah jurang dan mengecek keadaan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin kemudian Saksi-1 kembali ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh karena tidak ada selanjutnya Saksi-1 turun ke bawah jurang dan mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti sedang berjalan karena dengan keadaan gelap, Saksi-1 menyalakan senter Handphone Nokia tipe 1200 dan benar setelah melihat Sdri. Siti Ardiyanti kemudian Sdri. Siti Ardiyanti lari terus ke bawah sehingga Saksi-1 mengejar dan berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti tepatnya di pohon yang tumbang.

- j. Bahwa setelah Saksi-1 menangkap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di dekat pohon yang tumbang kemudian Saksi-1 melakukan penganiayaan lagi dengan cara mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala orang dewasa dan memukul kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang batu gunung tersebut kearah bagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali yang saat itu Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin masih dalam posisi berdiri sehingga Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh disekitar pohon yang tumbang, dan menurut Saksi-1 Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah meninggal kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan, "Sudah sekarang kita pulang", selanjutnya sekira pukul 04.00 Wit Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Makipan B Yonif 732/Banau.

- k. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa mendapat informasi dari Prada Hidayat Anggota Kipan B Yonif 732/ Banau bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal /

/ ketinggian.....

Ketinggian 5000 dengan kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan secara bersamaan Saksi-1 meninggalkan dinas tanpa seijin dari komandan satuan selama 4 (empat) hari kemudian pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-1 kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 732/ Banau selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa dipanggil Staf -1 Intel karena Terdakwa diduga terlibat pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 03.00 Wit di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.



## -11- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan menyuruh Saksi-1 untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdri.Siti Ardiyanti alias Arin di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar yang mengakibatkan Sdri. iti Ardiyanti alias Arin meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 448 / 166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 dan Visum et Repertum hasil Otopsi Nomor : R / 04 / III / 2013 / Doksik, tanggal 18 Maret 2013 a.n. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.

Atau

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua ribu Tiga belas sekira pukul Nol Tiga Nol - Nol Waktu Indonesia bagian Timur sampai dengan sekira pukul Nol empat Nol - Nol Waktu Indonesia bagian Timur atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Gunung Menyesal/ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar Prop. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan atau keterangan untuk merampas nyawa orang lain, karena melakukan pembunuhan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Murdiyantono masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 bulan di Rindam XVI/Pattimura di Desa Suli setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31000324930478 jabatan Taban Koki Kipan B Yonif 732/ Banau.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-3 (Serka Sunarko) bersama Terdakwa melaksanakan Dinas Dalam sebagai Bintara Piket sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama Piket Kipan B Yonif 732/Banau kemudian sekira pukul 17.00 Wit Saksi-4 (Serda M. Yasin Tuakia) menjabat sebagai Danru Jaga melaksanakan serah terima jaga Kesatrian Kipan B Yonif 732/Banau dengan beranggotakan Pratu Sigit sebagai Wadanru, Pratu Somae,

/ Pratu.....

Pratu La Ode Hare, Prada Fredixen Solissa, Prada Albert, Prada Saul Yacub, Prada La Odyadin, Prada Darto Tuandani dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -12- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Saksi-4 selaku Danru Jaga Kesatrian Kipan B membagi tugas jaga serambi secara bergantian dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 00.25 Saksi-4 dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) bertugas jaga serambi pertama.
- 2) Bahwa pada pukul 00.25 Wit sampai dengan pukul 01.50 Wit Pratu Somae dan Prada Fredixen bertugas jaga serambi kedua.
- 3) Bahwa pada pukul 01.50 Wit sampai dengan pukul 03.15 Pratu La Edi Hari dan Prada Darto Tuandani bertugas jaga serambi ke tiga.
- 4) Bahwa pada pukul 03.15 Wit sampai dengan pukul 04.30 Wit Prada Albert dan Prada Saul Yacub bertugas jaga serambi ke empat.
- 5) Bahwa pada pukul 04.30 Wit sampai dengan pukul 06.00 Wit Pratu Sigit dan Para La Ode Suryadin bertugas Jaga Serambi kelima.

d. Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wit Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan menceritakan permasalahannya yaitu pacar Saksi-1 (Sdri. Ardiyanti alias Arin) telah hamil Akibat perbuatan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar diselesaikan dan melapor kepada Saksi-4 (Danru Serda M. Yasin Tuakia) dan Baton Serda Messak Ohodo selanjutnya sekira pukul 21.30 Wit setelah diadakan pengecekan apel malam Terdakwa duduk di depan Gapura pintu Gerbang Kipan B Yonif 732/Banau kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa menanyakan tempat wisata Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dan meminta kepada Terdakwa diantar ke Gunung Menyesal/ketinggian 5000 kemudian tanggal 10 Februari 2013 sekira 01.00 Wit Saksi-1 bersama Terdakwa pergi ke Gunung Menyesal/ketinggian 5000 dengan mengendarai SPM Suzuki Smash warna Hitam Nopol DG 6929 AL.

e. Bahwa setelah tiba di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Saksi-1 dan Terdakwa melihat Pemandangan disekitar Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dan  $\pm$  5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Kipan B Yonif 732/Banau.

f. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa sedang duduk di depan Gapura Kipan B Yonif 732/ Banau kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemaninya untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri.Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi karena Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin akan melaporkan Saksi-1 ke Kipan B atas perbuatan Saksi-1 namun

/ Terdakwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa menolaknya sambil berkata, "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan B", setelah mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 terdiam dan tidak lama kemudian Saksi-1 tetap mengajak dan memaksa Terdakwa sehingga Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 sambil berkata, "Spmnya Cuma hanya ada satu, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa", selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-5 (Prada Fredikson Solissa) di Kesatriaan dengan tujuan meminjam SPMnya karena SPM berada di Barak Remaja maka setelah diijinkan oleh Saksi-5 lalu Saksi-1 langsung ke Barak Remaja Kipan B untuk mengambil SPM Yamaha Mio warna Merah Nopol W 3273 GM milik Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa yang berada di depan Gapura dan mengajak Terdakwa untuk menemui pacarnya di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar selanjutnya sekira pukul 02.15 Wit Saksi-1 dan Terdakwa ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi tepatnya di rumah Sdri. Silviana pacar Saksi-2 (Prada Kristian Sanaty)

g. Bahwa sebelum Saksi-1 menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, Saksi-1 menghubunginya lewat Handphone, dan Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti, "Apakah benar kamu besok akan lapor ke Denpom" dan dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, "Ya, besok saya mau lapor ke Denpom di Ternate, nanti kamu liat saja di Kompi", kemudian Saksi-1 mengatakan, "Ya kalau begitu kamu sekarang tunggu, sekarang saya mau nemuin kamu", kemudian Saksi-1 dan Terdakwa ke Desa Todowongi sebelum tiba ditempatnya Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tepatnya di pertigaan Todowongi Saksi-1 menukar SPM Suzuki Smash dengan SPM Yamaha Mio yang dipakai Terdakwa Karena SPM Yamaha Mio suaranya kecil dan kurang didengar orang lain selanjutnya Saksi-1 kerumahnya Sdri. Silviana di Desa Todowongi sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan.

h. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wit setelah Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Ketinggian 5000/Gunung Menyesal selanjutnya Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa membawa Sdri. Siti. Ardiyanti alias Arin ke tempat peristirahatan (Saung) tepatnya di jalan turunan ke arah bawah Gunung menyesal/ Ketinggian 5000 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin duduk berdua berdekatan menghadap kearah laut sambil Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, "Apakah benar kamu mau laporkan ke Pom", dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, "Ya benar saya mau lapor ke Denpom Ternate, kamu tunggu di Kompi saja nanti saya datang dengan orang Pom dan kalau boleh saya tidak melapor ke Pom maka sekarang kamu harus bayar ganti rugi dengan uang sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah)", namun Saksi-1 tidak menyanggupinya dan tetap membujuk Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin agar tidak melaporkan ke Pom namun Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin terus mengancam Saksi-1 dan akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Pom sehingga Saksi-1 emosi





## -14- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung mengambil sebuah batu gunung berukuran sebesar anak berumur  $\pm 10$  tahun yang ada

/ disekitar.....

disekitar Sahung tersebut kemudian batu tersebut Saksi-1 gunakan untuk memukul ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sebanyak 1 kali setelah itu Saksi-1 melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin lari dan jatuh sekitar pinggir jurang Gunung Menyesal.

i. Bahwa setelah melakukan pemukulan Saksi-1 naik ke tempat parkir Sepeda Motor dan menghampiri Terdakwa sambil berkata, "Bang ayo kita pulang " kemudian Terdakwa bertanya "pacar kamu dimana " dan dijawab oleh Saksi-1, "saya sudah habisi pacar saya "setelah mendengar pernyataan Saksi-1, Terdakwa merasa ketakutan dan panik karena Saksi-1 telah membunuh Sdri. Siti Ardiyanti Rukmana alias Arin maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, "coba lihat pacar kamu sudah mati belum, kalau belum mati nanti bisa berbahaya apabila ditemukan oleh masyarakat dan melaporkan kejadian ini", setelah Saksi-1 mendengar saran dan informasi dari Terdakwa tersebut agar memeriksa dan meyakinkan lagi keadaan Sdri.Siti Ardiyanti dan Saksi-1 merasa diberi kesempatan oleh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin kemudian Saksi-1 turun lagi ke arah jurang dan mengecek keadaan Sdri.Siti Ardiyanti alias Arin kemudian Saksi-1 kembali ke tempat Sdri.Siti Ardiyanti terjatuh karena tidak ada selanjutnya Saksi-1 turun ke bawah jurang dan mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti sedang berjalan karena dengan keadaan gelap, Saksi-1 menyalakan senter Handphone Nokia tipe 1200 dan benar setelah melihat Sdri. Siti Adryanti kemudian Sdri. Siti Ardiyanti lari terus ke bawah sehingga Saksi-1 mengejar dan berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti tepatnya di pohon yang tumbang.

j. Bahwa setelah Saksi-1 menangkap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di dekat pohon yang tumbang kemudian Saksi-1 mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala orang dewasa dan memukul kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang batu gunung tersebut kearah bagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali yang saat itu Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin masih dalam posisi berdiri sehingga Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh disekitar pohon yang tumbang, dan menurut Saksi-1 Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah meninggal kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan, "Sudah sekarang kita pulang" selanjutnya sekira pukul 04.00 Wit Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Makipan B Yonif 732/Banau.

k. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa mendapat informasi dari Prada Hidayat Anggota Kipan B Yonif 732/Banau bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -15- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketinggian 5000 dengan kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan secara bersamaan Saksi-1 meninggalkan dinas tanpa seijin dari komandan satuan selama 4 (empat) hari kemudian pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-1 kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 732/Banau selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa dipanggil Staf -1 Intel

/ karena.....

karena Terdakwa diduga terlibat pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 03.00 Wit di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.

l. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan dan keterangan kepada Saksi-1 untuk merampas nyawa Sdri.Siti Ardiyanti alias Arin sehingga Saksi-1 melakukan pembunuhan terhadap Sdri.Siti Ardiyanti alias Arin di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar yang mengakibatkan Sdri.Siti Ardiyanti alias Arin meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 448 / 166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 dan Visum Et Repertum hasil Otopsi Nomor : R / 04 / III / 2013 / Doksik, tanggal 18 Maret 2013 a.n. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua ribu Tiga belas sekira pukul Nol Tiga Nol - Nol Waktu Indonesia bagian Timur sampai dengan sekira pukul Nol empat Nol- Nol Waktu Indonesia bagian Timur atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Gunung Menyesal / ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar Prop.Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan Penganiayaan yang menyebabkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Murdiyantono masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 bulan di Rindam XVI/Pattimura di Desa Suli setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31000324930478 jabatan Taban Koki Kipan B Yonif 732/ Banau.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wit Saksi-3 (Serka Sunarko) bersama Terdakwa melaksanakan Dinas Dalam sebagai Bintara Piket sedangkan Terdakwa sebagai Tamtama Piket Kipan B Yonif 732/Banau kemudian sekira pukul 17.00 Wit Saksi-4 (Serda M. Yasin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -16- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjabat sebagai Danru Jaga melaksanakan serah terima jaga Kesatrian Kipan B Yonif 732/ Banau dengan beranggotakan Pratu Sigit sebagai Wadanru, Pratu Somae, Pratu La Ode Hare, Prada Fredixen Solissa, Prada Albert, Prada Saul Yacub, Prada La Odyadin, Prada Darto Tuandani dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal).

c. Bahwa Saksi-4 selaku Danru Jaga Kesatrian Kipan B membagi tugas jaga serambi secara bergantian dengan perincian sebagai berikut :

- / 1) Bahwa.....
- 1) Bahwa pada pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 00.25 Saksi-4 dan Saksi-1 (Prada Syaiful Jalal) bertugas jaga serambi pertama.
  - 2) Bahwa pada pukul 00.25 Wit sampai dengan pukul 01.50 Wit Pratu Somae dan Prada Fredixen bertugas jaga serambi kedua.
  - 3) Bahwa pada pukul 01.50 Wit sampai dengan pukul 03.15 Pratu La Edi Hari dan Prada Darto Tuandani bertugas jaga serambi ke tiga.
  - 4) Bahwa pada pukul 03.15 Wit sampai dengan pukul 04.30 Wit Prada Albert dan Prada Saul Yacub bertugas jaga serambi ke empat.
  - 5) Bahwa pada pukul 04.30 Wit sampai dengan pukul 06.00 Wit Pratu Sigit dan Para La Ode Suryadin bertugas Jaga Serambi kelima.

d. Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wit Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan menceritakan permasalahannya yaitu pacar Saksi-1 (Sdri. Ardiyanti alias Arin) telah hamil Akibat perbuatan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar diselesaikan dan melapor kepada Saksi-4 (Danru Serda M. Yasin Tuakia) dan Baton Serda Messak Ohodo selanjutnya sekira pukul 21.30 Wit setelah diadakan pengecekan apel malam Terdakwa duduk di depan Gapura pintu Gerbang Kipan B Yonif 732/Banau kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa menanyakan tempat wisata Gunung Menyesal/ Ketinggian 5000 dan meminta kepada Terdakwa diantar ke Gunung Menyesal/ ketinggian 5000 kemudian tanggal 10 Februari 2013 sekira 01.00 Wit Saksi-1 bersama Terdakwa pergi ke Gunung Menyesal/ketinggian 5000 dengan mengendarai SPM Suzuki Smash warna Hitam Nopol DG 6929 AL.

e. Bahwa setelah tiba di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 Saksi-1 dan Terdakwa melihat Pemandangan disekitar Gunung Menyesal /Ketinggian 5000 dan  $\pm$  5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Kipan B Yonif 732/ Banau.

f. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa sedang duduk di depan Gapura Kipan B Yonif

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



734/Basus kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemaninya untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi karena Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin akan melaporkan Saksi-1 ke Kipan B atas perbuatan Saksi-1 namun Terdakwa menolaknya sambil berkata, "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan B", setelah mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 terdiam dan tidak lama kemudian Saksi-1 tetap mengajak dan memaksa Terdakwa sehingga Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 sambil berkata, "Spmnya Cuma hanya ada satu, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa", selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-5 (Prada Fredikson

/ Solissa.....

Solissa) di Kesatriaan dengan tujuan meminjam SPMnya karena SPM berada di Barak Remaja maka setelah diijinkan oleh Saksi-5 lalu Saksi-1 langsung ke Barak Remaja Kipan B untuk mengambil SPM Yamaha Mio warna Merah Nopol W 3273 GM milik Saksi-5 selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa yang berada didepan Gapura dan mengajak Terdakwa untuk menemui pacarnya di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar selanjutnya sekira pukul 02.15 Wit Saksi-1 dan Terdakwa ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Desa Todowongi tepatnya di rumah Sdri. Silviana (pacar Saksi-2 (Prada Kristian Sanaty).

g. Bahwa sebelum Saksi-1 menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, Saksi-1 menghubunginya lewat Handphone, dan Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti, "Apakah benar kamu besok akan lapor ke Denpom" dan dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, "Ya, besok saya mau lapor ke Denpom di Ternate, nanti kamu liat saja di Kompi" kemudian Saksi-1 mengatakan, "Ya kalau begitu kamu sekarang tunggu, sekarang saya mau nemuin kamu" kemudian Saksi-1 dan Terdakwa ke Desa Todowongi sebelum tiba ditempatnya Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tepatnya di pertigaan Todowongi Saksi-1 menukar SPM Suzuki Smash dengan SPM Yamaha Mio yang dipakai Terdakwa Karena SPM Yamaha Mio suaranya kecil dan kurang didengar orang lain selanjutnya Saksi-1 kerumahnya Sdri. Silviana di Desa Todowongi sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan.

h. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wit setelah Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Ketinggian 5000/Gunung Menyesal selanjutnya Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa membawa Sdri. Siti. Ardiyanti alias Arin ke tempat istirahat (Saung) tepatnya di jalan turunan ke arah bawah Gunung menyesal/ Ketinggian 5000 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin duduk berdua berdekatan menghadap kearah laut sambil Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, "Apakah benar kamu mau laporkan ke Pom" dijawab oleh Sdri.





Siti Ardiyanti alias Arin“ Ya benar saya mau lapor ke Denpom Ternate, kamu tunggu di Kompi saja nanti saya datang dengan orang Pom dan kalau boleh saya tidak melapor ke Pom maka sekarang kamu harus bayar ganti rugi dengan uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)”, namun Saksi-1 tidak menyanggupinya dan tetap membujuk Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin agar tidak melaporkan ke Pom namun Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin terus mengancam Saksi-1 dan akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Pom sehingga Saksi-1 emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dengan cara Saksi-1 mengambil sebuah batu gunung berukuran sebesar anak berumur  $\pm 10$  tahun yang ada disekitar Sahung tersebut kemudian batu tersebut Saksi-1 gunakan untuk memukul ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sebanyak 1 kali setelah itu Saksi-1 melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin lari dan jatuh sekitar pinggir jurang Gunung Menyesal.

/ i.

Bahwa.....

- i. Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti Alias Arin kemudian Saksi-1 naik ke tempat parkir Sepeda Motor dan menghampiri Terdakwa sambil berkata, “Bang ayo kita pulang” kemudian Terdakwa bertanya “pacar kamu dimana” dan dijawab oleh Saksi-1 “saya sudah habisi pacar saya ”setelah mendengar pernyataan Saksi-1 sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan panik karena Saksi-1 telah menganiaya Sdri. Siti Ardiyanti Rukmana alias Arin sampai meninggal dunia maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Coba lihat pacar kamu sudah mati belum, kalau belum mati nanti bisa berbahaya apabila ditemukan oleh masyarakat dan melaporkan kejadian ini”, setelah disuruh oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 turun lagi ke arah jurang dan mengecek keadaan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin kemudian Saksi-1 kembali ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh karena tidak ada selanjutnya Saksi-1 turun ke bawah jurang dan mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti sedang berjalan karena dengan keadaan gelap, Saksi-1 menyalakan senter Handpophone Nokia tipe 1200 dan benar setelah melihat Sdri. Siti Adryanti kemudian Sdri. Siti Ardiyanti lari terus ke bawah sehingga Saksi-1 mengejar dan berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti tepatnya di pohon yang tumbang.
- j. Bahwa setelah Saksi-1 menangkap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di dekat pohon yang tumbang kemudian Saksi-1 melakukan penganiayaan lagi dengan cara mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala orang dewasa dan memukul kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang batu gunung tersebut kearah bagian belakang kepala sebanyak 3 (tiga) kali yang saat itu Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin masih dalam posisi berdiri sehingga Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh disekitar pohon yang tumbang, dan menurut Saksi-1 Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sudah meninggal kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan, “Sudah sekarang kita





## -19- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 04.00 Wit Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke Makipan B Yonif 732/Banau.

k. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa mendapat informasi dari Prada Hidayat Anggota Kipan B Yonif 732/Banau bahwa telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 dengan kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan secara bersamaan Saksi-1 meninggalkan dinas tanpa seijin dari komandan satuan selama 4 (empat) hari kemudian pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-1 kembali ke Kesatuan Kipan B Yonif 732/Banau selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa dipanggil Staf -1 Intel karena Terdakwa diduga terlibat pembunuhan yang dilakukan Saksi-1 pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 03.00 Wit di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar.

l. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dengan menyuruh Saksi-1 untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin di Gunung Menyesal / Ketinggian

/ 5000.....

5000 di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar yang mengakibatkan Sdri . Siti Ardiyanti alias Arin meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 448 / 166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 dan Visum Et Repertum hasil Otopsi Nomor : R / 04 / III / 2013 / Doksik, tanggal 18 Maret 2013 a.n. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Primer : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Primer : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Subsider : Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-20- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
"Barang siapa dengan sengaja menyuruh merampas nyawa orang lain" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 5 (Lima) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang : Nihil.

Surat-surat :

1) 2 (Dua) lembar Visum et Repertum Nomor : 448 / 166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 An. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.

2) 6 (Enam) lembar surat pengantar dan Visum Et Repertum hasil Otopsi Nomor R/04/III/2013/Doksik, tanggal 18 Maret 2013 A.n. Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.

/ 3)

1 (satu.....

3) 1 (Satu) lembar photo Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol W 3273 YM warna merah yang sebelumnya digunakan oleh Kopda Murdiyantono kemudian diserahkan kepada Prada Saiful Jalal yang digunakan untuk membonceng Korban (Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin) menuju ke lokasi Gunung Menyesal/ ketinggian 5000 meter.

4) 1 (Satu) lembar photo Sepeda Motor Suzuki Smash Nopol DG 6929 AI warna hitam yang sebelumnya digunakan oleh Prada Saiful Jalal kemudian diserahkan kepada Kopda Murdiyantono menuju ke lokasi Gunung Menyesal/ ketinggian 5000 meter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -21- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan  
Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan  
dalam perkara ini Nomor 144-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal  
05 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :  
MURDIYANTONO Kopda, Nrp. 31000324930478, terbukti  
secara sah dan mayakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana : "Memberikan kesempatan untuk melakukan  
pembunuhan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 ( tiga ) tahun

Menetapkan selama Terdakwa  
menjalani penahanan sementara  
dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 2 (Dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 448 /  
166 / RSUD / 2013 tanggal 15 April 2013 An. Sdri.  
Siti Ardiyanti alias Arin.
- 2) 6 (Enam) lembar surat pengantar dan Visum Et  
Repertum hasil Otopsi Nomor : R / 04 / III / 2013 /  
Doksik, tanggal 18 Maret 2013 An. Sdri. Siti  
Ardiyanti alias Arin.
- 3) 1 (Satu) lembar photo Sepeda Motor Yamaha  
Mio Nopol W. 3273 YM warna merah yang  
sebelumnya digunakan oleh Kopda  
Murdiyantono kemudian

/ diserahkan.....

diserahkan kepada Prada Saiful Jalal yang digunakan  
untuk membonceng Korban (Sdri. Siti Ardiyanti alias  
Arin) menuju ke lokasi Gunung Menyesal/Ketinggian  
5000 meter.

- 4) 1 (Satu) lembar photo Sepeda Motor Suzuki  
Smash Nopol DG 6929 AI warna hitam yang  
sebelumnya digunakan oleh Prada Saiful Jalal  
kemudian diserahkan kepada Kopda  
Murdiyantono menuju ke lokasi Gunung  
Menyesal/Ketinggian 5000 meter

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## -22- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/144/PM.III-18/AD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.
3. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa bulan April 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 11 Maret 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 144-K/PM.III-18/AD/III/2014 tanggal 05 Maret 2014 dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana “memberikan kesempatan untuk melakukan pembunuhan” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yakni bahwa Terdakwa telah melakukan “**pembantuan**” kepada Saksi-1 yang dalam perkara lain sebagai Terpidana (pelaku pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin). Terdakwa selaku Pemohon Banding kurang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya terhadap diri Terdakwa dan berpendapat bahwa belum adanya kepastian hukum terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini. Untuk lebih jelasnya ijinlah Penasihat Hukum Terdakwa menguraikannya sebagai berikut :

/ b. Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Primer yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Pasal 338 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Pembantuan yang berupa pemberian kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada saat kejahatan tersebut sedang berlangsung. Sehingga apabila Terdakwa dikenakan Pasal 56 ke-2 KUHP merupakan hal yang tidak sesuai dengan amanat Undang-undang.

2. Bahwa Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya menyusun dakwaan dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas yang kemudian dalam Surat Tuntutannya hanya menuntut dengan 1 (satu) pasal saja dari beberapa pasal dalam Surat Dakwaan tersebut, yaitu Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dapat dikatakan Oditur Militer menganggap hanya pasal tersebut saja yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Atas dasar tersebut Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dijatuhi :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Atas dasar tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Dakwaan Alternatif kesatu primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim akan menyusun sendiri

/ rumusan.....

rumusan unsur-unsur yang didakwakan dan akan membuktikan sendiri dakwaan yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Kombinasi yang diajukan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 338 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP (dakwaan kedua Primer), dan telah menguraikan unsur-unsur dalam pasal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan. Yang menjadi pertanyaan adalah "Apakah Majelis Hakim dapat memutuskan dalam surat putusannya, suatu Pasal yang sama sekali tidak diberikan tuntutan oleh Oditur Militer ?"





Bahwa dapat dilihat dalam surat tuntutan Oditur Militer, Oditur menuntut Terdakwa agar dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dipecat dari dinas militer karena telah terbukti melakukan perbuatan pada Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lalu bagaimana dengan Pasal-Pasal lain yang terdapat dalam Surat Dakwaan Oditur yang tidak diberikan tuntutan pidana? Apakah dengan merumuskan 1 (satu) pasal saja dalam surat tuntutan kemudian memberikan tuntutan pidana terhadap pasal tersebut, mengartikan bahwa seluruh pasal dalam surat dakwaan Oditur Militer tersebut juga dituntut dengan tuntutan pidana yang sama?

Bahwa dapat diketahui dalam tuntutan pidana yang diajukan Oditur Militer dalam Surat Tuntutannya hanya terhadap Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP saja, dan bukan terhadap Pasal-pasal lain yang terdapat dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif dan Subsidiaritas. Hal ini juga menunjukkan suatu keteguhan hati Oditur Militer dalam menuntut suatu tindak pidana dan keyakinan yang tinggi yang dimiliki oleh Oditur Militer. Karena dalam Repliknya juga, Oditur tetap berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan rumusan Dakwaan kesatu Primer dalam Surat Dakwaannya. Lalu, apabila Oditur Militer hanya menuntut Pasal dalam Dakwaan kesatu Primer saja, bagaimana dengan Pasal-pasal yang lainnya? Apakah juga memuat suatu tuntutan pidana?

Bahwa Majelis Hakim menjawab pertanyaan tersebut dengan menyebutkan dalam Pertimbangannya dimana Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dakwaan yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa dan menyusun sendiri rumusan unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer dan dibuktikan lebih lanjut. Lalu apabila Majelis Hakim telah membuktikan sendiri Dakwaan yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa, hal itu berarti bahwa Dakwaan tersebut dapat dijatuhi pidana? Apa dasar Majelis Hakim menjatuhi pidana Pokok Penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer tersebut? Karena tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dipecat dari dinas militer tersebut hanya dilakukan penuntutan terhadap Pasal 338 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan kesatu Primer) saja, dan tidak terhadap dakwaan yang dibuktikan oleh Majelis Hakim tersebut.

/ Sehingga.....

Sehingga apabila Terdakwa diputus bersalah atas dasar tuntutan Oditur Militer yang menurut kami bukan terhadap Pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, maka hal ini dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap diri Terdakwa dan tidak sesuai dengan amanat hukum acara yang menjadi pedoman bagi Yustisiabel Pengadilan Militer yang kami muliakan. Untuk itu, kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 144-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 05 Maret 2014 adalah tidak tepat dan keliru, sehingga tidak memberikan kepastian hukum terhadap diri Terdakwa. Selain itu juga



## -25- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa lingkungan Peradilan Militer belum mencapai supremasi hukum yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Sebelum akhiri memori banding ini, ada yang ingin Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Terhormat yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum baik karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
- b. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung di keluarganya.

Bahwa berdasarkan apa yang Penasihat Hukum Terdakwa uraikan tersebut diatas, Penasihat Hukum selaku Pembanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Surabaya agar :

- a. Menerima Permohonan Banding kami.
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 144-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 05 Maret 2014.
- c. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 144-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 05 Maret 2014.
- d. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan / Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

### 1. Terhadap keberatan ad. 1 :

- a. Bahwa alasan / keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Dakwaan Alternatif Kedua Primer yaitu Pasal 338 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Pembantuan yang berupa pemberian

/ kesempatan.....

kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada saat kejahatan tersebut sedang berlangsung, sehingga apabila Terdakwa dikenakan Pasal 56 ke-2 KUHP merupakan hal yang tidak sesuai dengan amanat Undang-undang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menerapkan Pasal 56 ke-2 KUHP sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku dan sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan.

- b. Menurut SR. Sianturi SH, dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya hal. 365 menyebutkan ciri-ciri dari jenis pembantuan dalam pasal 56 ke-2 yang pertama disebutkan bahwa bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan dan mempertimbangkan dalam putusannya dimana pada saat Saksi-1 Saiful Jalal menghabisi nyawa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, Terdakwa memberikan bantuan / kesempatan kepada saksi-1 Saiful Jalal sebelum kejahatan tersebut dilakukan hal ini dapat kita lihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 36 poin 18 dan 19 yaitu setelah Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) yang mengakibatkan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) jatuh ke jurang, Saksi-1 naik ke tempat parkir Sepeda Motor dan menghampiri Terdakwa sambil berkata, "Bang ayo kita pulang", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 : "pacar kamu dimana" dan dijawab oleh Saksi-1, "saya sudah habisi pacar saya", setelah mendengar pernyataan Saksi-1, Terdakwa merasa ketakutan dan panik karena Saksi-1 telah membunuh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kenapa kamu habisi, coba lihat pacar kamu sudah mati belum, kalau belum mati nanti di tolong masyarakat dia lapor ke kompi, nanti bisa bahaya", setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi-1 turun lagi ke arah jurang dan mengecek keadaan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) kemudian Saksi-1 kembali ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh karena tidak ada selanjutnya Saksi-1 turun ke bawah jurang dan mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti sedang berjalan karena dengan keadaan gelap, Saksi-1 menyalakan senter Handphone Nokia tipe 1200 dan benar setelah melihat Sdri. Siti Ardiyanti kemudian Sdri. Siti Ardiyanti lari terus ke bawah sehingga Saksi-1 mengejar dan berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti (korban) tepatnya di pohon yang tumbang hingga Saksi-1 Saiful Jalal menghabisi nyawa Sdri. Siti Ardiyanti.

- c. Menurut SR. Sianturi SH, ciri yang kedua yaitu daya upaya (yang merupakan bantuan) dibatasi atau tertentu yaitu kesempatan, sarana atau keterangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan dan mempertimbangkan dalam putusannya pada halaman 50 poin 38 dan 39 yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa mau mengikuti ajakan Saksi-1 mulai dari Kompi B Yonif 732/ Banau menjemput korban di Tondowongi, dalam situasi

/ yang....

yang sudah larut malam menjelang pagi lalu dihubungkan dengan setelah itu dibawa ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 serta Terdakwa mendengar adanya pertengkar dan suara rintihan korban karena kekerasan Saksi-1 serta



ucapan Saksi - 1 sendiri kepada Terdakwa bahwa korban sudah dihabisi, namun Terdakwa hanya diam dan tidak melakukan tindakan menghentikan atau menghalangi perbuatan Saksi-1 merupakan perbuatan dengan sengaja memberikan kesempatan Saksi-1 untuk melakukan kejahatan, yaitu membunuh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin. Dan juga Terdakwa mengetahui tujuan dari Saksi-1 menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) di Todowongi dan membawa ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 adalah untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-1 dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, namun justru yang terdengar adalah suara pertengkaran dan rintihan korban serta jawaban Saksi-1 sendiri bahwa ia sudah menghabisi korban. Dengan tidak mengambil sikap atau reaksi apapun dapat diartikan bahwa Terdakwa menyetujui segala tindakan dari Saksi-1 (Prada Saiful Jalal) di Gunung Menyesal / Ketinggian 5000 tersebut, bahkan justru Terdakwa karena rasa takut menganjurkan agar Saksi-1 memastikan bahwa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sudah mati atau belum.

- d. Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak, namun demikian untuk keterbuktian unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primer yaitu Pasal 338 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu bersamaan dengan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari sifat dan hakekat serta sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

2. Terhadap keberatan ad. 2 :

- a. Bahwa alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Oditur menuntut Terdakwa agar dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dipecat dari dinas militer karena telah terbukti melakukan perbuatan pada Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dengan Pasal-Pasal lain yang terdapat dalam Surat Dakwaan Oditur yang tidak diberikan tuntutan pidana, apakah dengan merumuskan 1 (satu) pasal saja dalam surat tuntutan kemudian memberikan tuntutan pidana terhadap pasal tersebut, mengartikan bahwa seluruh pasal dalam surat dakwaan Oditur Militer tersebut juga dituntut dengan tuntutan pidana yang sama?, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena dalam Dakwaan tersebut disusun secara Kombinasi yaitu disusun secara Alternatif dengan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan Alternatif yang sesuai dengan fakta



persidangan, sedangkan terhadap tuntutan pemidanan yang dibuat oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primer Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada

dasarnya dapat diberlakukan pada pasal-pasal lainnya sebab pemidanan tersebut ditujukan kepada substansi pada Pasal 338 KUHP, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membuktikan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primer Pasal 338 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dalam menjatuhkan pemidanan terhadap Terdakwa dapat berpedoman pada tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dipecat dari dinas militer.

- b. Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak, sedangkan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk membatalkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 144-K/PM.III-18/ AD/ X/2013 tanggal 05 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu bersamaan dengan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari sifat dan hakekat serta sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 144-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 05 Maret 2014, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) khususnya dalam Dakwaan Oditur Militer yaitu :

Primer : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Primer : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Subsider : Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan sebagai berikut :





## -29- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat terakhir Kopda NRP. 31000324930478 jabatan Taban Koki Kipan B Yonif 732/Banau sampai sekarang.

/ 2.

Bahwa.....

2. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2013 sekira pukul 02.00 Wit., Terdakwa sedang duduk di depan Gapura Kipan B Yonif 732/Banau, kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa menemaninya untuk bertemu pacarnya yang bernama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) di Desa Todowongi karena Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) akan melaporkan Saksi-1 ke Kipan B atas perbuatan Saksi-1

tetapi Terdakwa menolaknya sambil berkata, "Besok saja ini sudah larut malam, besok turun jaga kamu pergi bersama Danru dan Baton Kipan B" setelah mendengar perkataan Terdakwa Saksi-1 terdiam. Tidak lama kemudian Saksi-1 tetap mengajak dan memaksa Terdakwa, sehingga Terdakwa menerima ajakan Saksi-1 sambil berkata, "Sepeda motornya cuma hanya ada satu, nanti kalau kamu berboncengan dengan pacar kamu lalu saya naik apa", selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-4 (Prada Fredikson Solissa) di Kesatriaan dengan tujuan meminjam SPMnya karena SPM berada di Barak Remaja dan setelah diijinkan oleh Saksi-4 lalu Saksi-1 langsung ke Barak Remaja Kipan B untuk mengambil SPM Yamaha Mio warna Merah Nopol W 3273 GM milik Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa yang berada didepan Gapura dan mengajak Terdakwa untuk menemui pacarnya di Desa Todowongi Kec. Jailolo Kab. Halbar. Selanjutnya sekira pukul 02.15 Wit., Saksi-1 dan Terdakwa ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) di Desa Todowongi tepatnya di rumah Sdri. Selfiana (pacar Saksi-2 (Prada Kristian Sanaty).

3. Bahwa benar sebelum Saksi-1 menjemput Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban), Saksi-1 menghubunginya lewat Handphone, dan Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti (korban), "Apakah benar kamu besok akan lapor ke Denpom" dan dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) "Ya, besok saya mau lapor ke Denpom di Ternate, nanti kamu liat saja di Kompi" kemudian Saksi-1 mengatakan, "Ya kalau begitu kamu sekarang tunggu, sekarang saya mau nemuin kamu" kemudian Saksi-1 dan Terdakwa ke Desa Todowongi
4. Bahwa benar sebelum tiba di tempatnya Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) tepatnya dipertigaan Todowongi, Saksi-1 menukar SPM Suzuki Smash dengan SPM Yamaha Mio yang dipakai Terdakwa dengan alasan motor yang digunakan Saksi-1 bunyi knalpotnya terlalu kencang dan bising sehingga dapat ketahui orang lain, sedangkan SPM Yamaha Mio suaranya kecil dan kurang di dengar orang lain, selanjutnya Saksi-1 pergi ke rumahnya Sdri. Selfiana di Desa Todowongi sedangkan Terdakwa menunggu di pertigaan Desa Todowongi karena SPM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suzuki Smash yang diterima dari Saksi-1 mogok, setelah menunggu kurang lebih 10 (Sepuluh) menit Saksi-1 datang berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) melewati Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 karena Terdakwa tidak bisa menghidupkan SPM Suzuki Smash yang mogok, selanjutnya Saksi-1 berhenti dan menghampiri Terdakwa untuk membantu menghidupkan mesin SPM Suzuki Smash, setelah bisa hidup Saksi-1 kembali naik motor Yamaha Mio berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) menuju arah Gunung Menyesal/Ketinggian 5000.

/ 5.

Bahwa.....

5. Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengira kalau Saksi-1 akan menuju ke arah Gunung Menyesal/Ketinggian 5000, namun Terdakwa mengikuti saja arah perginya Saksi-1 bersama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) ke Gunung Menyesal/Ketinggian 5000.
6. Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wit., setelah Saksi-1 yang berboncengan dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin tiba di Ketinggian 5000/Gunung Menyesal dan menyusul Terdakwa di belakangnya, selanjutnya Saksi-1 meminta ijin Terdakwa membawa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin ke tempat peristirahatan (Saung) tepatnya di jalan turunan ke arah bawah Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motornya yang parkir kurang lebih jarak 20 meter dari saung, Terdakwa tidak ikut menemani Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) karena menganggap bahwa Saksi-1 akan berbicara dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) untuk menyelesaikan masalahnya dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban).
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) duduk berdua berdekatan di Saung menghadap ke arah laut dan Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin, "Apakah benar kamu mau laporkan ke Pom" dijawab oleh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin " Ya benar saya mau lapor ke Denpom Ternate, kamu tunggu di Kompi saja nanti saya datang dengan orang Pom dan kalau boleh saya tidak melapor ke Pom maka sekarang kamu harus bayar ganti rugi dengan uang sebesar Rp.150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah)", namun Saksi-1 tidak menyanggupinya dan tetap membujuk Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin agar tidak melaporkan ke Pom namun Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin terus mengancam Saksi-1 dan akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Pom sehingga Saksi-1 emosi dan langsung mengambil sebuah batu gunung berukuran sebesar anak berumur  $\pm$  10 tahun yang ada di sekitar Saung tersebut kemudian batu tersebut Saksi-1 gunakan untuk memukul ke arah kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin sebanyak 1 kali setelah itu Saksi-1 melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) lari dan jatuh sekitar pinggir jurang Gunung Menyesal.



Bahwa benar ketika terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban), Terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motornya mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) merintih kesakitan dengan mengatakan : “Ampun kakak, ampun kakak, saya tidak laporan ke kompi”, kemudian Terdakwa berusaha melihat dan mencari tahu apa yang terjadi dan setelah mendekat sekira 10 (Sepuluh) meter tepatnya didekat pohon bambu, Terdakwa hanya melihat Saksi-1 yang sedang berdiri namun Terdakwa tidak melihat Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban), tanpa berbuat apa-apa Terdakwa kembali ke tempat parkir sepeda motornya.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) yang mengakibatkan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) jatuh ke jurang, Saksi-1 naik ke

/ tempat.....

tempat parkir Sepeda Motor dan menghampiri Terdakwa sambil berkata, “Bang ayo kita pulang”, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 : “pacar kamu dimana” dan dijawab oleh Saksi-1, “saya sudah habisi pacar saya”, setelah mendengar pernyataan Saksi-1, Terdakwa merasa ketakutan dan panik karena Saksi-1 telah membunuh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “kenapa kamu habisi, coba lihat pacar kamu sudah mati belum, kalau belum mati nanti di tolong masyarakat dia lapor ke kompi, nanti bisa bahaya”, setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi-1 turun lagi ke arah jurang dan mengecek keadaan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) kemudian Saksi-1 kembali ke tempat Sdri. Siti Ardiyanti terjatuh karena tidak ada selanjutnya Saksi-1 turun ke bawah jurang dan mendengar suara Sdri. Siti Ardiyanti sedang berjalan karena dengan keadaan gelap, Saksi-1 menyalakan senter Handphone Nokia tipe 1200 dan benar setelah melihat Sdri. Siti Ardiyanti kemudian Sdri. Siti Ardiyanti lari terus ke bawah sehingga Saksi-1 mengejar dan berhasil menangkap Sdri. Siti Ardiyanti (korban) tepatnya di pohon yang tumbang.

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 menangkap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) di dekat pohon yang tumbang kemudian Saksi-1 mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala orang dewasa dan memukul kepala bagian belakang Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang batu gunung tersebut ke arah bagian belakang kepala sebanyak 3 (Tiga) kali yang saat itu Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) masih dalam posisi berdiri sehingga Sdri. Siti Ardiyanti (korban) jatuh tersungkur di tanah, kemudian Saksi-1 memukul wajah Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin berulang kali agar wajah Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) rusak dan tidak dikenali, selanjutnya Saksi-1 menyeret tubuh Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) ke sekitar pohon yang tumbang, selain itu Saksi-1 juga mencekik leher Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sampai benar-benar mati.



Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat dan memastikan Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sudah mati, kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan jasad Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) dan menemui Terdakwa di lokasi parkir sepeda motor tempat Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan, "Sudah sekarang kita pulang", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 ke Kesatrian Kipan B dan tiba sekira pukul 04.00 Wit., lalu Saksi-1 dan Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Makipan B Yonif 732/Banau.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali ke kompi, Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian yang telah dilakukan oleh Saksi-1 kepada Danton maupun atasan lainnya di kesatuan karena Terdakwa merasa takut keterlibatannya dengan perbuatan Saksi-1 yang melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000.

13. Bahwa benar berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer menerangkan akibat perbuatan Saksi-1 seorang perempuan atas nama Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin berdasarkan :

/ a. Visum.....

a. Visum Et Repertum dari Dr. Syafrullah Radjilun dari RSUD Jailolo Nomor 448/166/RSUD/2013 tanggal 15 April 2013 telah meninggal dunia dengan sebab kematian akibat adanya kekerasan/ruda paksa.

b. Visum Et Repertum hasil Otopsi dari Dr. Eko Yuniarto, Sp.F, MH dari Dokter forensik Biddokkes Polda Sulsel Nomor R/04/III/2013/Doksik, tanggal 18 Maret 2013, telah meninggal dunia dengan sebab kematian adalah penekanan daerah leher yang mengakibatkan mati lemas.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kejadian tanggal 10 Februari 2013 di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000 kepada atasan Terdakwa akan tetapi Saksi-1 mengakui perbuatannya pada saat diperiksa oleh Staf-1 Yonif 732/Banau pada tanggal 19 Februari 2013 sehingga Terdakwa mengakui terlibat dalam kejadian di Gunung Menyesal/Ketinggian 5000.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 144-K/PM.III-18/ AD/X/2013 tanggal 05 Maret 2014 yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan untuk melakukan pembunuhan" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.





## -33- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**Menimbang** : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa kurang adil dan seimbang dengan perbuatan dan dirasa masih terlalu ringan oleh karena itu perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pada saat Terdakwa mendengar adanya pertengkaran dan suara rintihan korban karena kekerasan Saksi-1 serta ucapan Saksi-1 kepada Terdakwa bahwa korban sudah dihabisi, seharusnya Terdakwa mencegah perbuatan saksi-1 tersebut namun Terdakwa hanya diam dan tidak melakukan tindakan menghentikan atau menghalangi perbuatan Saksi-1 justru Terdakwa menganjurkan Saksi-1 untuk memastikan apakah Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin (korban) sudah meninggal atau belum, hal inilah yang menyebabkan Saksi-1 cenderung ingin menghabisi nyawa Sdri. Siti Ardiyanti alias Arin.
2. Terdakwa tidak segera melaporkan kepada atasannya atas perbuatan Saksi-1 Saiful Jalal.
3. Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 144-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 05 Maret 2014, sekedar mengenai pidananya sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

/ Menimbang.....

**Menimbang** : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 144-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 05 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

**Menimbang** : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang** : Bahwa karena saat ini Terdakwa ditahan, dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri atau melakukan perbuatan pidana lagi maka Terdakwa perlu tetap di tahan.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat** : Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP jo Pasal 26 KUHPM dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MURDIYANTONO, Kopda NRP. 31000324930478.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 144-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 05 Maret 2014, sekedar mengenai pidana pokok sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
  - Memidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan :
    - Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.  
  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
    - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 144-K/PM.III-18/AD/X/2013 tanggal 05 Maret 2014 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

/ Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

**HAKIM KETUA**

Cap/ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum  
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P



-35- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH  
KOLONEL CHK NRP 33653

E. TRIAS KOMARA, SH  
KOLONEL CHK NRP 1910002490462


PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P

Untuk salinan yang sah  
PANITERA

AHMAD JUNAEDI, SH  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)